



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/38 /B.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan ketaqwaan, pemahaman dan penghayatan isi dan kandungan Al-Qur'an bagi Umat Islam di Provinsi Lampung, dan mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung nomor 1 (satu), yaitu "menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai", perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 4. Instruksi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Nasional Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tahun 1989;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Daerah;
 2. menyelenggarakan Pembinaan Tilawatil (baca dan lagu), Tahfidz (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an), dan Pameran Al-Qur'an;
 3. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian, dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an; dan
 4. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Pengurus LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Pengurus Harian Sekretariat LPTQ Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengurus Harian Sekretariat LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
 2. mengoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijakan teknis, program kerja, peraturan atau keputusan ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan Pengembangan Tilawatil Qur'an; dan

3. menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pengurus Harian Sekretariat LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, diberikan honorarium setiap orang perbulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Ketua Umum LPTQ Nasional di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/38 /B.02/HK/2024
TANGGAL : 8 - 1 - 2024

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Dewan Penyantun : 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung
3. Direktur PT. Bank Indonesia Lampung
4. Direktur Utama PT. Bank Lampung
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
- VI. Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- VII. Ketua III : Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- VIII. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam,
Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Lampung
- IX. Sekretaris I : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analisis
Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- X. Sekretaris II : H. Sofian Hadi, S.Ag., M.Kom.I (Pamong Budaya
Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung)
- XI. Sekretaris III : Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Lampung
- XII. Bendahara : Tri Mulyanto, S.E. (Pengadministrasi Umum Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
- XIII. Anggota : 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Lampung
2. Rektor Universitas Lampung
3. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- XIV. Bidang-Bidang :
 - 1. Pembinaan, Pendidikan dan Latihan
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung

b. Wakil Ketua : Darsani, S.H. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

c. Anggota : 1. Dr. H. Arsyad Soby K. Lc., M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
2. Dr. Eva Rodiah Nur, M.H. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
3. Dr. H. Arpandi, M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
4. Dr. H. Abdul Syukur, M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
5. Hj. Halimah, S.Ag., M.Ag. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
6. Drs. H. Makmun Rasyid, M.Pd.I. (Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)
7. Dra. Hj. Wiwin Sriyani, M.Pd.I. (Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung)
8. Drs. H. Arimbi Kusairi (Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung)
9. H. Basuki Asyamin, S.Ag, M.Pd.I (Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Selatan)
10. H. Rofiuddin, SQ, M.Ag. (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Mukhlisin)

2. Perhakiman dan Musabaqoh

a. Ketua : Kepala Bidang Uraisi dan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Lampung

b. Wakil Ketua : Dr. H. Bukhori Muslim, Lc.M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

c. Anggota : 1. Dr. H. Abdul Malik Gozali, Lc.M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
2. Dr. H. Yusuf Baihaqi, LC., MA. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
3. Dra. Titin Indrayani (Pelaksana Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
4. Nikmata Asyraf Masrurya, S.H. (Pelaksana Bidang Penaiszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
5. Dra. Hj. Fadilah Umar, M.Pd.I. (Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Bandar Lampung)
6. H. Hasbuna, S.Ag., M.Pd.I (Penghulu pada Kementerian Agama Bandar Lampung)

3. Publikasi dan Penyelenggaraan MTQ

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

4. Usaha dan Dana

- a. Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Anna Ismeriana, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Akrabi, S.Si., M.Pd.I. (Fungsional Perencana Ahli Muda Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung)

4. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Bazar Repli, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Ridwan Hawari, M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- c. Anggota
 1. Dr. H. Syamsul, S.H., M.Sy. (Analisis Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 2. Alifah, S.Sos.I., M.Kom.I. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 3. H. Noventa Yudiar, S.H.I., M.Sy. (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 4. Luqman Hakim Habibi, SQ. (Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Al-Quds)
 5. H. Ahmad Ghazali Assegaf, Lc., MA. (Pondok Pesantren Al-Ma'arif Tegineneng)
 6. Septiarni Dewi (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Meiriska Paramita (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 38 /B.02/HK/2024
TANGGAL : 8 - 1 - 2024

**SUSUNAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung
- III. Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Lampung
- V. Sekretaris I : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan
Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Sekretaris II : H. Sofian Hadi, S.Ag., M.Kom.I. (Pamong Budaya Ahli
Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung)
- VII. Bendahara : Tri Mulyanto, S.E. (Pengadministrasi Umum Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
- VIII. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional
Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Tias Hari Saputra L., S.IP., M.IP. (Fungsional
Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Lampung)
4. Naya Pikatan Polii, S.Pd., B.Mus., M.M. (Kantor
Kementerian Agama Provinsi Lampung)
5. Meliyanti, A.Md. (Tenaga Kontrak pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
6. Wahyudi (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
7. Juzna Septia, S.A.N. (Tenaga Kontrak pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung) dan
8. Dian Suciarto (Tenaga Kontrak pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
- IX. Operator : 1. Ibnu Rakai Pikatan S.Kom. (Praktisi Musabaqah
Tilawatil Qur'an); dan
2. Aqmal Rafif Falah (Praktisi Musabaqah Tilawatil
Qur'an).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI